

## Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Nor Mohammad Abdoeh\*

Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga, Indonesia

\*email: [abduhiainsalatiga@gmail.com](mailto:abduhiainsalatiga@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>



### ABSTRACT

**Kata Kunci:**  
Aksiologi;  
Epistemologi;  
Filosofis;  
Ontologi; Zakat

*Zakat is an Islamic teaching that aims to realize the welfare of society. Islam wants and hopes for an equitable distribution of income, so wealth does not only revolve around a particular group. Indonesia as the largest Muslim majority country in the world has serious attention to the management of zakat funds. This is evidenced by the enactment of Regulation No. 23 of 2011 on the management of zakat. The purpose of this paper is to determine the nature and substance of the regulation. This research with a philosophical approach that is by explaining the nature and wisdom of the formal object. The result shows that the essence of this rule is none other than to accommodate the Muzakki and Mustahiq for the welfare of society.*

### ABSTRAK

**Article Info:**  
Submitted:  
31/12/2019  
Revised:  
20/01/2020  
Published:  
31/01/2020

Zakat merupakan ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Islam menghendaki adanya pemerataan pendapatan sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu saja. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki perhatian serius terhadap pengelolaan dana zakat, hal ini terbukti dengan ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui akan hakekat dan substansi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan menjelaskan hakekat dan hikmah dari objek formalnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakekat adanya peraturan ini tidak lain untuk mengakomodir dari para Muzakki dan Mustahiq demi kesejahteraan masyarakat.

## PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, membayar zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Hal ini karena zakat merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan. Karenanya zakat sering disebut sebagai ibadah *amaliyah ijtimaiyah*, yaitu ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan. Perintah zakat

disamping sebagai ibadah, juga mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, zakat juga disebut ibadah khossh ([Anshori, 2006](#)).

Agama Islam sungguh memperhatikan dan menjunjung tinggi dalam pengentasan kemiskinan yaitu salah satunya dengan adanya zakat dan pengelolaannya. Islam sungguh memiliki gambaran yang sangat ideal untuk membangun ekonomi di tengah-tengah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan adanya kewajiban bagi kalangan yang mampu atau yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Hal ini diharapkan bisa membantu dalam perekonomian. Zakat yang mempunyai sifat-sifat ekonomik religius berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerataan untuk mencapai keadilan sosial ([Kelib, 1997](#)).

Berdasarkan aturan formal bahwa peraturan zakat di Indonesia telah mempunyai payung hukum yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang mempunyai visi tidak lain untuk mensejahterakan para *Mustahiq*. Untuk mendukung keberlangsungan aturan ini, pemerintah telah mengakomodir semuanya yaitu melalui Baznas, Bazda adapun dari pihak swasta bisa melalui dompet dhuafa, rumah zakat, lazis yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Karena melihat mayoritas Indonesia berpenduduk agama Islam, hal ini sangatlah potensi untuk dikembangkan.

Supaya tujuan hukum tercapai, maka perlu memahaminya secara mendalam terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Sehingga dapat ditemukan hakekat sebenarnya dari hukum itu sendiri, tujuannya dan mengapa orang harus tunduk pada hukum tersebut. Dengan pengertian yang tepat dalam memaknai hukum, diharapkan akan terjadi penghormatan terhadap hukum tersebut dan juga menimbulkan semangat untuk membangun suatu negara hukum yang lebih baik kalau tidak dapat dikatakan hukum yang sempurna. Pemahaman yang mendekati sempurna terhadap hukum itu sendiri dipercaya sebagai hal yang dapat memperpendek jarak antara hukum dan keadilan sehingga hukum dipandang sebagai cita-cita yang harus dilaksanakan ([Huijbers, 1995](#)).

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, segala ketentuan zakat dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga untuk menepiskan keraguan akan makna pemberlakuan zakat dapat dibedah Undang-undang tersebut dari aspek filosofisnya. Hal ini karena Undang-undang tersebut merupakan norma hukum yang berlaku mengikat untuk semua Warga Negara Indonesia dimana pun berada.

Sejauh pengamatan penulis memang sudah ada kajian tentang zakat. Hasil penelusuran penulis literatur yang berkaitan dengan zakat seperti penelitian [Wahyuni \(2017\)](#) yang lebih menitikberatkan pembahasan pada keberadaan lembaga zakat dalam mengakomodir harta yang sudah terkumpul dan tidak terfokus pembahasan pada hakekat keberadaan peraturan zakat. Penelitian selanjutnya oleh [Azis & Sukma \(2016\)](#)

yang lebih terfokus pada pembahasan perbandingan cara dan tips dalam mengumpulkan dana zakat dan tidak terfokus pada pembahasan hakekat dari adanya sebuah peraturan zakat. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat belum ada yang meneliti. Dari sini penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis yaitu dengan menjelaskan inti atau hakekat dan hikmah dari objek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya mendasar dari objek tersebut. Dalam penelitian ini akan dikupas bagaimana telaah filsafat hukum terhadap hakikat makna pemberlakuan zakat. Hal didasarkan pada keyakinan bahwa pendekatan filsafat akan dapat mengupas sedalam-dalamnya hukum yang mengatur tentang zakat. Beberapa aspek filsafat hukum dipaparkan dalam jurnal ini yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari bentuk kata zaka berarti “suci”, “baik”, “tumbuh” dan “berkembang”. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (Hafidhudin, 1998). Menurut istilah zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Di antara amal saleh yang agung adalah zakat, maka siapa yang menunaikannya akan membuat imannya bertambah dan siapa yang meninggalkannya berarti ia bermaksiat kepada Allah dan menzalimi saudara-saudaranya yang lemah, dan berarti akan berkurang kadar keimanannya. Selain menumbuhkan keimanan, zakat juga akan menumbuhkan rasa saling mencintai sesama muslim karena adanya interaksi kebaikan, yakni antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang miskin sehingga padamlah api kecemburuan sosial di antara mereka. (Muttaqin, tt). Sedangkan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Hakekat zakat sendiri adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah membuktikan bahwa dalam perjalanan sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara, dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, dan kebudayaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013). Zakat

adalah kewajiban atas Muslim adalah salah satu dari isyarat yang jelas akan indahnya Islam dan perhatiannya terhadap pemeluknya. Faedah zakat sangat banyak dan karena tingginya kebutuhan oleh fakir miskin di kalangan Muslim (Aziz, 2013). Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik dan produktif sangatlah penting yaitu dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

## B. Nilai Filosofi Harta Benda

Ajaran agama Islam merupakan suatu pedoman bagi kehidupan manusia, sebuah konsep kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah (kecenderungan) yang diciptakan untuk mempunyai rasa suka pada harta kekayaan, kefitrahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kesungguhan dalam bekerja. Perihal kepemilikan harta, Islam hadir dalam sosok agama integratif yang memadukan antara pengakuan terhadap kepemilikan sosial dan kepemilikan pribadi. Islam tidak menghendaki terbentuknya masyarakat dengan ciri kesenjangan yang mencolok antar anggotanya. Kebebasan diberikan, namun tetap memperhatikan keseimbangan.

Islam sebagai agama yang sempurna telah menentukan cara-cara pemilikan harta yang sah menurut hukum *syara'*. Pemilikan harta oleh seseorang individu melalui cara yang dibolehkan oleh Islam sebagai hak milik sempurna. Dengan demikian, hak milik ini tidak boleh diganggu oleh siapapun tanpa persetujuan dari pada pemiliknya melainkan dengan cara yang dibenarkan (Rashid & Ahmad, 2013).

Pada dasarnya pengertian harta benda dari sudut bahasa adalah sama dengan *māl* dalam bahasa Arab. Kata '*māl*' adalah mufrad dari *amwāl*, segala sesuatu yang menyenangkan dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat (Haroen, 2007). Hanafiah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat di simpan tidak termasuk harta seperti hak dan manfaat (Suhendi, 2010).

Maka dari itu kiranya harus disadari bahwa hakekat harta bukan hanya merupakan kekayaan yang bisa dibanggakan, tetapi jauh dari itu harta memiliki hakekatnya sendiri sebagaimana disebutkan di bawah ini:

### 1. Hakikat Kepemilikan Harta Hanya di Tangan Allah

Uang maupun harta kekayaan dan pendapatan merupakan rezeki yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba-Nya. Umat Islam diwajibkan agar mencari dan mengumpulkan harta dari sumber yang halal, karena dunia ini ibarat tempat berkebum yang nantinya akan menuai hasil untuk kehidupan yang sejahtera di akhirat. Seperti juga rezeki-rezeki yang lain, harta kekayaan merupakan amanah yang mesti diuruskan dengan sebaik mungkin dan mengikut ketentuan *syara'*. Pemilik hakiki harta dan kekayaan adalah Allah SWT. Harta yang diamanahkan akan

dipersoalkan tentang sumber, perbelanjaan serta penggunaannya (Pejabat Mufti Majlis Ugama Singapura, tt).

Menurut Islam, kepemilikan adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lain sesuai dengan ketentuan syari'at untuk dikuasai yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah SWT. Dalam perspektif Islam kepemilikan (properti) itu adalah merupakan milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi (Djakfar, 2007). Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi yaitu pemanfaatan harta benda secara terus menerus, pembayaran zakāt sebanding dengan harta benda yang dimiliki, penggunaan harta benda secara berfaedah, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam (Mannan, 1993). Hal ini berdasarkan firman Allah pada QS. An-Najm (53) ayat 31.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ  
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Bahwa segala yang ada di dalam raya ini, hakekatnya adalah milik Allah. Demikian pula harta benda, baik yang diciptakan Allah secara langsung maupun tidak langsung hakekatnya milik Allah. Dikatakan diciptakan langsung jika harta yang berupa sumber daya alam ini masih tetap seperti apa adanya dan berproses sesuai dengan sunnatullah tanpa campur tangan manusia. Kemudian diciptakan secara tidak langsung jika sesuatu telah ada campur tangan manusia, namun bahan baku dan potensi untuk campur tangan tersebut juga berasal dari Allah. Manusia tidak memiliki kapasitas kepemilikan mutlak terhadap harta yang dikuasainya, semua karena anugerah dari Allah yang dilimpahkan kepadanya yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Allah (Anshori, 2011). Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah QS. Yunus (10): 66 sebagai berikut.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

## 2. Harta Benda Adalah Amanah

Harta merupakan amanah bagi manusia, karena manusia tidak mampu mengadakan sesuatu benda dari tiada menjadi ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Albert Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi; yang mampu

manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Jadi pencipta awal segala energi adalah Allah SWT. Sebagai konsekuensi dari tiadanya kepemilikan mutlak pada manusia, maka posisi harta yang diusahakan dan kemudian dikuasai manusia adalah titipan (amanah) dari Allah semata yang harus dipergunakan menurut ketentuan-ketentuannya, dan dimanfaatkan sesuai dengan yang diridhai-Nya (Mujtaba, 1997).

Manusia dianugerahkan harta, tetapi ia hanyalah melambangkan hak memanfaatkan kekayaan milik Allah SWT dan disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari'ah. Penguasaan atas harta adalah lebih kepada tanggungjawab dan bukannya hak milik mutlak, yaitu tanggungjawab mengurus dan memanfaatkan untuk diri sendiri, masyarakat dan agama seperti yang telah diamanahkan demi untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Ahmad & Ibrahim, 2006). Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT QS. Al-Munāfiqūn (63): 10 sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا  
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mentasarufkan atau menggunakan harta yang dipunyai sesuai dengan syari'at. Selain untuk kepentingan individu, tujuan pengelolaan zakat diharapkan untuk tolong menolong dengan sesama, yaitu bisa dengan menunaikan zakat, bersedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya. Menurut Farihi (1995), pengelolaan zakat dan pentasarufan harta yang mempunyai nilai sosial ini memberikan dampak positif yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat membantu si penerima zakat dari berbagai kesulitan hidup, misalnya biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidup.
- b. Untuk mengakrabkan silaturahmi dan menjinakkan hati serta meneguhkan kecintaan di antara sesamanya.
- c. Mendapat perlindungan dari Allah SWT.
- d. Mengurangi kesenjangan antara kaum yang punya dengan kaum tidak punya.
- e. Terhindar dari api neraka di akhir kelak.
- f. Membersihkan dan mensucikan jiwa dan menjauhkan dari sifat rakus dan tamak.

### 3. Harta Benda Adalah Fitnah

Pada dasarnya harta bukanlah sebagai ukuran untuk menilai seseorang. Terhormatnya atau terhينnya seseorang bukanlah dinilai dari harta mereka miliki. Harta hanyalah sebuah kenikmatan dari Allah sebagai fitnah atau ujian untuk umat-

Nya apakah dengan harta tersebut mereka akan bersyukur atau akan menjadi kufur. Harta merupakan sebagai sarana, maka siapa yang menggunakan harta untuk mencapai kebaikan, maka harta tersebut akan membawa kebaikan, baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Sebaliknya yang menggunakan harta sebagai tujuan, sebagai suatu kelezatan yang diimpikannya, maka fungsi harta telah berubah menjadi syahwat yang bisa menjadikan kerusakan atau kebinasaan bagi pemiliknya (Mujtaba, 1997).

Agama Islam menjadikan harta dan anak sebagai fitnah. Maksud dari fitnah disini adalah ujian/cobaan atau sesuatu yang dialami. Artinya dengan atau karena harta manusia bisa berubah perilaku dengan sifat kebinatangan yang rakus yang tidak pernah merasa kenyang. Sebaliknya, jika manusia dapat menempatkan harta sebagai sarana untuk mempermudah kehidupan dan pengabdian kepada Tuhan, maka manusia akan banyak memperoleh keuntungan dan kebaikan baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akherat (Al-Qurtubi, 1967). Hal ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an QS. At-Taghabūn (64): 15 sebagai berikut.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Al-Maraghi (1974) menyatakan bahwa suatu kecintaan terhadap harta benda dan anak-anak seringkali menyebabkan perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ungkapan kata harta benda didahulukan daripada kata anak-anak pada ayat diatas merupakan peringatan bahwa harta adalah fitnah terbesar bagi manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, bahwa setiap umat mempunyai fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta benda.

## C. Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

### 1. Aspek Ontologis

Secara filosofis pendekatan ontologis ialah memahami hukum dari hakekatnya. Dengan pendekatan ontologis, rahasia hukum dibongkar sehingga substansi hukum dapat diketahui secara mendalam dan radikal. Bagaimana hakekat hukum yang sebenarnya? Hukum tidak hanya dilihat sebagai kaidah, norma, peraturan atau undang-undang, tetapi hukum dari segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani setiap manusia yang mengharapakan kehidupan yang tenang, aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan (Juni, 2012). Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT yang menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT sebagaimana tertuang dalam QS. Adz-Dzariyat (51): 56.



وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Diakui bersama karakter manusia sebagai subjek hukum mempunyai sikap yang berbeda-beda. Sikap kikir, suka berbohong, berbuat zalim, mengingkari petunjuk dan nikmat, suka membantah, suka melampaui batas, suka tergesa-gesa. Inilah gambaran dari perilaku dan karakter manusia itu sendiri. Tetapi di lain sisi manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang telah diciptakan dengan segala kelebihanannya. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir. Dan setiap apa yang dikerjakan manusia akan dipertanggungjawabkan di akherat nantinya (Anshori, 2011).

Kecenderungan manusia lebih suka menumpuk harta karena dilatarbelakangi oleh hawa nafsu, tamak, serakah bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk menumpuk dan menimbun harta, dihatinya hanya berfikir, bahwa harta merupakan segalanya. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah QS. Al-Israa (17): 100.

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَثُورًا ﴿١٠٠﴾

Berdasarkan dalil di atas, gambaran karakter manusia tidak bisa dilepaskan dari sifat kikir maupun pelit, yang cenderung tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan zakat, maka sikap kikir maupun pelit sangatlah kontra dan bertentangan, karena zakat itu sendiri pada dasarnya memberikan contoh tentang tolong menolong dan kedermawanan terhadap saudara kita yang lemah secara harta benda. Untuk mendukung dari praktek zakat maka karakter dan pribadi kikir harus dihilangkan dari benak setiap manusia. Bahkan di masa khalifah Abu Bakar Ash-Sidiq orang yang enggan untuk membayar zakat diperangi.

Sebagai ciptaan Tuhan kiranya manusia harus menyadari dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah mereka dapat. Kemudian kiranya melihat ke bawah dimana masih ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Dengan inilah muncul perasaan iba dan rasa kasihan untuk saling menolong guna mensejahterakan mereka.

Manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan akal untuk berfikir, kiranya dapat memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan zakat. Hal ini semestinya dijalankan oleh kalangan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui zakat. Maka manusia dalam menghadapi permasalahan pengelolaan zakat seharusnya mencari bagaimana dasar-dasar hukumnya, agar ketika manusia mamahami dengan jelas terhadap hukum tersebut, maka manusia itu



diharapkan akan menjadi lebih adil dan bijaksana dalam mencari problem solving dan akan membawa sebuah kedamaian dan ketentraman bagi sesama. Adapun usaha untuk melakukan pendalaman terhadap hakekat sebuah zakat, tidak lain sebagai upaya perbuatan yang shalih dalam rangka menjadi sebaik-baiknya makhluk yang berguna dan bermanfaat bagi sesama (Anshori, 2011).

Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 kaitannya pengelolaan zakat nyatanya sangat berpengaruh sekali dalam masyarakat dan dapat mengakomodir realitas empiris sebagaimana dikandung dalam nilai-nilai hukum yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Keberadaan aturan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi zakat akan terjadi manakala aspek religius, yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek sosial. Hal tersebut memuat makna, bahwa zakat betul-betul mendatangkan berkah bagi kesejahteraan umat Islam jika aspek religius zakat dikembangkan secara sejajar dengan aspek sosial zakat. Pahala zakat tidaklah menjadikan seorang Muzakki paling baik diantara yang lain tanpa dikorelasikan dengan sikap afirmatif terhadap perilaku-perilaku dan karakter orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, sikap afirmatif terhadap program-program zakat menjadi hambar tanpa dibarengi oleh niat menjalankan perintah membayar zakat sebagai pembersihan jiwa (Hidayat & Nuryana, 2014).

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi zakat akan terjadi manakala aspek pengumpulan (*haul* dan *nisab*) dan pola konsumtif tradisional zakat (delapan kelompok manusia sebagai *mustahik*) dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek pendistribusian dan pola konsumtif kreatif zakat. Hal tersebut memuat makna, bahwa pengumpulan zakat secara profesional untuk kepentingan konsumtif menjadi rutinitas yang jauh dari mengentas kemiskinan tanpa dikorelasikan dengan pendistribusian secara kreatif. Begitu juga sebaliknya, program pendistribusian zakat secara kreatif menjadi tidak berarti manakala pengumpulan zakat dilakukan secara tidak profesional, atau banyak objek zakat yang tidak tersentuh.

## 2. Aspek Epistemologi

Pada dasarnya epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Untuk memberi kepastian pemahaman maka dalam hal ini perlu pendefinisian yang utuh dimana Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menemukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya

serta mempertanggung jawabkan atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut (Arwani, 2012).

Epistemologi ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan. Hakekat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitasnya. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya (Juni, 2012). Berkaitan dengan hukum pengelolaan zakat, teori epistemologi mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang prosedur perolehan sebuah pengetahuan tentang dasar hukum yaitu kebenarannya dan tekniknya (Achmadi, 2007).

Eksistensi hukum zakat diambil atau diperoleh dari Al-Qur'an. Artinya pengetahuan atas hukum zakat, untuk hukum Islam, diperoleh dari pemahaman atas wahyu yang tertuang dalam Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam hukum zakat maka sunnah dalam hal ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai sumber utama kedua setelah Al-Qur'an. Ketentuan apa saja yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah mengenai zakat merupakan syariah. Syariah ini ada dan merupakan kehendak yang Maha Kuasa. Adapun pemahaman atas syariah dalam bidang zakat merupakan fikih. Penerimaan atas aturan dalam syari'ah dan fikih oleh suatu negara sebagai aturan yang mengatur masyarakatnya itu adalah hukum Islam (Anshori, 2011).

Bahwa proses muncul dan berlakunya tata aturan zakat di Indonesia tidak lepas dari unsur politik yang mempengaruhinya, terlebih negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kecenderungan setiap umat Islam untuk memberikan nilai-nilai dasar keIslaman dari setiap peraturan Undang-Undang yang ada merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dinafikan. Dengan hal ini, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai aturan yang berisi pasal-pasal yang mengatur tentang Pengelolaan zakat. Tidak bisa dinafikan bahwa keberadaan dasar-dasar hukum zakat bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah yang realitas historisnya dapat ditemukan dalam khazanah literatur keislaman (kitab-kitab fikih dan qanun) yang materi pembahasannya dimulai sejak masa Nabi sampai dengan hari ini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Firman Allah di dalam Al-Qur'an QS. at-Taubah (9): 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Dari dasar hukum ini bisa diambil substansi bahwa dengan zakat bisa membersihkan dan mensucikan harta yang didapat dan dipunyai. Jika dikembalikan ke induk dari hukum zakat maka terlihat dengan pasti bahwa Islam menghendaki setiap syariah tidak untuk dibantah. Karenanya Islam memberikan aturan syariah secara umum dan dapat diambil esensinya sebagai bibit awal dari pengetahuan mengenai hukum zakat. Pengetahuan ini dikenal sebagai fikih. Fikih adalah aspek dinamisnya, syari'ah yang menjaganya agar tidak lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh zaman (Anshori, 2006).

Pada dasarnya substansi dari epistemologi fikih adalah untuk mengetahui tentang suatu cara agar dapat mengetahui pesan-pesan syara' yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai perbuatan. Pengkajian tersebut dalam Islam terwujud dalam *uṣūl al-fiqh* yang didalamnya memerlukan berbagai macam keilmuan agar tujuan dari *syara'* (memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta) tetap terjaga (Ahmad, 2000). Dengan demikian, keberadaan fikih sebagai syariah atau aturan hukum Islam harus menjadi sumber referensi kaitannya persoalan zakat dan pengelolaannya, supaya substansi hikmahnya tercapai.

Hal ini juga sejalan dengan aturan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 di dalam tata hukum Indonesia itu jelas merupakan produk keputusan politik. Keberadaan undang-undang tersebut hakekatnya sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman orde baru. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sangat penting dalam tata hukum Indonesia. Karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik. Karena itu selain bersifat *nisbi*, undang-undang ini dengan segala bentuknya, kecuali ruh hukum Islamnya, merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya.

Berkaitan dengan suatu cara dalam memperoleh pengetahuan hukum zakat ini tentu saja menggunakan metode. Tidak bisa dipungkiri bahwa Syariat Islam merupakan sumber hukum Islam yang menjadi tatanan kehidupan bagi umat. Karena kedudukannya bersumber dari Allah SWT, maka dalam prakteknya manusia sangatlah butuh penjelasan dan penafsiran akan kaidah hukum yang ada di dalamnya.

### 3. Aspek Aksiologi

Aksiologi merupakan persoalan fungsi ataupun kegunaan suatu ilmu. Keberadaan suatu aturan maupun Undang-Undang itu sendiri adalah untuk

membimbing manusia dalam menangkap maksud dari si pembuat aturan tersebut, dalam hal ini yaitu Legislatif (Zahrah, 1987; Fanani, 2009). Oleh karena itu, segala kaidah dan teori selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud dari pembuat aturan yaitu tidak lain guna kemaslahatan semua pihak.

Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif (Juni, 2012). Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan atau dapat disebut sebagai maqasidu syari'ah (Asy-Syāthibi, 1973).

Dalam perspektif filsafat Ilmu, pada dasarnya, fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ilmu berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan manusia (Sumantri, 1993). Begitu juga dalam hukum Islam, keberadaan aturan yang bersumber dari hukum Islam sendiri berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan benar, ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak. Dalam perspektif filsafat ilmu, kesejahteraan manusia yang ingin diwujudkan oleh ilmu itu hanya sebatas kesejahteraan duniawi. Dalam arti, bagaimana manusia bisa sejahtera hidupnya selama di dunia ini dengan memahami dan menaklukkan alam sekitarnya, dirinya sendiri, dan manusia lain. Konsep kesejahteraan manusia, dalam perspektif filsafat ilmu, tidak pernah sampai pada konsep kesejahteraan di akherat kelak.

Dalam aspek aksiologi zakat kaitannya bagian pengelolaan dapat dipahami melalui hakekat hubungan antara si *muzakki* dengan si *mustahiq*. Karena aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam zakat dan pengelolaannya itu sendiri. Fokus dari nilai disini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika dan manfaat (Soetiksno, 2003; Prihatinah, 2008).

Paradigma persaudaraan dan kasih sayang inilah yang seharusnya mendasari lembaga zakat dalam hukum Islam di Indonesia. Mengingat Islam memiliki landasan ontologis dari yang maha besar berupa syariah, maka hukum Islam harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syariah. Adalah hal yang keliru mendekati hukum Islam, dalam masalah zakat dengan pendekatan konflik yang berpaham egoistik individualistik. Dalam hukum zakat tidak menyatakan bagianmu dan bagianku secara dikotomis namun mencari bagaimana tercapai kerelaan hati diantara subjek yang terlibat dalam permasalahan zakat (Anshori, 2006).

Berkaitan dengan zakat, maka aksiologi fungsinya adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya dengan mempelajari dasar-dasar hukum yang ada dalam zakat seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah maupun Undang-Undang 23 Tahun 2011, sehingga sejalan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.

Dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam Al-Qur'an, Hadis maupun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, diharapkan seseorang akan mencapai suatu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Secara detail dapat dikemukakan beberapa kegunaan atau manfaat (aksiologi) dari adanya aturan zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat menjadi payung hukum dalam rangka pengelolaan dana zakat yang sangat potensial.
- b. Adanya sebuah kepastian hukum yang dilindungi oleh negara.
- c. Adanya perintah dalam zakat sendiri dapat membantu para mustahiq dari berbagai kesulitan hidup, misalnya biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidup.
- d. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5)
- e. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5)
- f. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- g. Untuk mengakrabkan silaturahmi dan menjinakan hati serta meneguhkan kecintaan di antara sesamanya.
- h. Mendapat perlindungan dari Allah SWT.
- i. Mengurangi kesenjangan antara kaum yang punya dengan kaum tidak punya.
- j. Terhindar dari api neraka di akhir kelak.
- k. Menjadikan harta berkah dan terus berkembang.

Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 261 sebagai berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَثْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Dari ayat ini dapat dipahami tentang keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah. Hubungan antara infak atau pemberian dan hari akhirat adalah erat sekali karena sebagaimana diketahui, seseorang tak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari akhirat itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih di dunia, antara lain

amalannya yang berupa infak di jalan Allah. Betapa beruntungnya orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah oleh ayat ini dilukiskan sebagai berikut: bahwa orang tersebut adalah seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih yang sebutir itu menumbuhkan sebatang pohon dan pohon itu bercabang tujuh, setiap cabang menghasilkan setangkai buah dan setiap tangkai berisi seratus biji sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti tujuh ratus kali lipat. Bayangkanlah betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanamnya itu lebih dari sebutir.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bersifat legislasi yang bernafaskan agama. Hal ini membuktikan adanya kepedulian pemerintah akan potensi dana zakat apabila bisa dikelola dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan para masyarakat yang lemah secara ekonomi dan menjadi pondasi kekuatan umat Islam di bidang ekonomi. Keberadaan aturan ini juga menjadi payung hukum untuk mengakomodir bagi para *Muzakki*, Amil zakat dan para *Mustahiq*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. (2007). *Filsafat Umum, cet. ke-7*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, N. (2000). *Epistemologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Y., & Ibrahim, I. A. (2006). Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sipil : Satu Tinjauan. *MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara*, 7, 123-138.
- Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir Al-Maraghi, Juz X*. Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi.
- Al-Qurtubi, A. A. B. A. A. (1967). *Tafsir Al-Qurtubi, Juz XVII*. Kairo: Dar al-Katib al-Arabi li at-Tiba wa an-Nasr.
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anshori, A. G. (2011). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asy-Syāthibi, A. I. I. I. M. A. (1973). *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syari'ah*. Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro
- Arwani, A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Mualamah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 125-146.
- Azis, A., & Sukma, A. (2016). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 131-148.
- Aziz, A. B. B. (2013). *Zakat*. Maktabah Raudah.

- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Fanani, M. 2009. Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis). *Al-Ahkâm*, 4(2), 197-208.
- Farihi, H. (1995). *Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hafidhudin, D. (1998). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, A. R., & Nuryana, F. (2014). Ontologi Relasi Zakat Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Modal. *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 16(2), 329 - 346.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanusius.
- Juni, E. H. (2012). *Filsafat Hukum, cet. ke-1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kelib, H. A. (1997). Falsafah Zakat dalam Hukum Islam. *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, No. 1.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Mannan, M. A. (1993). *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Mujtaba, S. (1997). *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*. Jakarta: H.I. Press.
- Muttaqin, M. (tt). *Ternyata Zakat itu Hebat*. Jakarta: Lazismu.
- Pejabat Mufti Majelis Ugama Singapura. (tt) “Rahmah dan Keihisanan di dalam Pembahagian Harta Pusaka di dalam Islam”. Disajikan dalam Seminar Wasiat, Faraidh dan Rancang Pusaka.
- Prihatinah, T. L. (2008). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 166-173.
- Rashid, R. D. A., & Ahmad, N. H. (2013). Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat. *Jurnal Hadhari*, 5(1), 91-104.
- Soetiksno. (2003). *Filsafat Hukum, cet. ke-1*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sumantri, J. S. S. (1993). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wahyuni, S. (2017). Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 1(2), 104-125.
- Zahrah, M. A. (1987). *Ushûl Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî.

